



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI NOMOR 380 TAHUN 2024 TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (3)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024

tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil

Walikota:

- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri telah melaksanakan rapat pleno tertutup untuk menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2024 yang telah dinyatakan memenuhi syarat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2024;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan;
- 5. Berita Acara KPU Kota Kediri Nomor 342/PL.02.2-BA/3571/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN

WAKIL WALIKOTA KEDIRI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

Kediri pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

adalah:

Pasangan Calon	Partai Pengusul
Walikota :	PKB
Vinanda Prameswati, S.H.,M.Kn	Partai Gerindra
Wakil Walikota :	PDI Perjuangan
Qowimuddin	Partai Golkar
	PKS
	Partai Hanura
	Partai Demokrat
Walikota:	Partai Nasdem
Ferry Silviana Feronica,S.P	PAN
Wakil Walikota :	
Regina Nadya Suwono,S.M	

KEDUA : Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

telah ditetapkan pada dictum KESATU selanjutnya dapat

mengikuti pengundian nomor urut yang dilaksanakan oleh KPU

Kota Kediri pada Tanggal 23 September 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kota Kediri

Pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KEDIRI

ttd

REZA CRISTIAN

salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri

Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat